

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian data diatas semua variabel dianggap valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r standar. Hasil pengolahan data diatas dianggap reliabel semuanya. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari *level of signifikan* maka data dianggap normal, apabila nilai signifikan lebih kecil dari *level of signifikan* distribusi data dianggap tidak normal dan analisis data menggunakan *non parametric test*. Data hasil penelitian diatas dinggap normal karena nilai signifikan lebih besar dari *level of signifikan*.

Hasil pola gambar *scatterplot* penelitian diatas, didapat titik menyebar di atas dan di bawah, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dapat disimpulkan variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Berdasarkan *Coefficients* diatas, diketahui bahwa nilai VIF yaitu, variabel UUP, variabel BI, variabel UUPK, variable LPS hasil dari pengolahan data diatas nilainya lebih kecil dari 10, maka hasil ini berarti variabel terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Sehingga data yang dihasilkan dari pengolahan angket diatas adalah berdistribusi normal.

1. Jaminan perlindungan dana nasabah yang diatur oleh UU Perbankan mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan uji signifikan uji t dengan penetapan *alpha* (taraf kesalahan). Untuk UUP diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan signifikan lebih besar dari derajat kepercayaan. Hasil penelitian ini berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan

antara Undang-undang Perbankan terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa dana yang mereka simpan di Bank Syariah dilindungi hak hukumnya oleh Undang-undang Perbankan.

2. Jaminan perlindungan dana nasabah yang berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan uji signifikan uji t dengan penetapan *alpha* (taraf kesalahan). Untuk pengawasan BI diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan signifikan lebih besar dari derajat kepercayaan. Hasil penelitian ini berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pengawasan Bank Indonesia terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut. Karena tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa operasional di Bank Syariah diawasi oleh Bank Indonesia.

3. Jaminan perlindungan dana nasabah yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan uji signifikan uji t dengan penetapan *alpha* (taraf kesalahan). Untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan signifikan lebih besar dari derajat kepercayaan. Hasil penelitian ini berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hak mereka sebagai nasabah di Bank Syariah dilindungi hak hukumnya sebagai nasabah oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.

4. Jaminan perlindungan dana nasabah oleh LPS mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Berdasarkan uji signifikan uji t dengan penetapan α (taraf kesalahan). Untuk jaminan LPS diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan. Hasil penelitian ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara jaminan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut. Karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa dana mereka sebagai nasabah di Bank Syariah dijamin perlindungan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Karena informasi mengenai LPS sering disiarkan di televisi, dan media cetak.

5. Jaminan perlindungan dana nasabah oleh UUP, BI, UUPK, LPS bersama-sama mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan tabel ANOVA diatas di peroleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka disimpulkan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti perlindungan dana (UUP, pengawasan BI, UUPK, jaminan LPS) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. Hasil penelitian ini berarti UUP, BI, UUPK dan LPS secara bersama-sama berpengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut.

Berdasarkan Uji koefisien determinasi Nilai *R Square* atau koefisien determinasi adalah 0,194. Artinya 19,4% variabel terikat yaitu Minat Nasabah dijelaskan oleh variabel bebas yaitu perlindungan dana (LPS, UUP, UUPK, BI), dan sisanya 80,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. Variabel lain yaitu: bagi hasil, lokasi, promosi, teknologi, kualitas pelayanan, dan produk.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut dalam melakukan operasionalnya, terutama dalam strategi meningkatkan minat nasabah menggunakan jasa dan produk dari Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut. Penelitian ini juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan dananya yang disimpan di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut.

Demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa Bank Syariah, pemerintah berusaha melindungi hak-hak nasabah melalui Undang-undang Perbankan, pengawasan operasional oleh Bank Indonesia, perlindungan hak nasabah sebagai konsumen oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, jaminan perlindungan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Karena pengetahuan nasabah tentang perlindungan dananya akan mempengaruhi minat nasabah menyimpan dananya di Bank Syariah semakin tinggi dan kepercayaan mereka terhadap jasa Perbankan semakin kuat. Sehingga *loyalitas* mereka terhadap lembaga keuangan syariah semakin kuat.

C. Saran

1. Saran bagi nasabah Bank Syariah Mandiri

Sebagai nasabah dianjurkan bertanya kepada lembaga keuangan tempatnya menyimpan dana mengenai jaminan perlindungan dana yang mereka miliki. Supaya sebagai nasabah kita merasa aman karena dana yang kita miliki tidak akan berpotensi hilang meskipun bank mengalami kebangkrutan.

2. Saran bagi Bank Syariah Mandiri

a. Sosialisasi tentang jaminan perlindungan dana nasabah seharusnya lebih ditingkatkan supaya nasabah mengetahui keunggulan Bank Syariah dibanding Bank Konvensional. Sehingga tingkat kepercayaan nasabah kepada lembaga keuangan semakin tinggi, dan *loyalitas* mereka semakin kuat. Sosialisasi tentang jaminan perlindungan dana dapat dilakukan diawal transaksi misalnya, ketika

pembukaan rekening, dan bank membuat poster atau baleho yang cukup besar tentang jaminan perlindungan dana.

- b. Bank Syariah juga diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi Islam yang memiliki jurusan Perbankan Syariah, karena ini dapat menjadi salah satu cara mempromosikan Bank Syariah kepada masyarakat. Dan juga Bank Syariah dapat memperoleh SDM yang berasal dari lulusan Perbankan Syariah atau Ekonomi Syariah yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dana secara syariah.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

Ketika membagi kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti harus memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan di isi, dengan cara menjelaskan variabel-variabel pernyataan atau pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut. Supaya data yang diperoleh nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian. Sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam pada variabel lain yang memiliki pengaruh sangat kuat yaitu, bagi hasil, lokasi, promosi, teknologi, kualitas pelayanan, dan produk.